

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya permasalahan hukum dalam perkara perdata terkait tidak diserahkannya sertifikat asli oleh pihak tergugat, sehingga menghambat pemenuhan hak pihak yang berhak dan menimbulkan kebutuhan akan penerbitan sertifikat pengganti melalui putusan pengadilan. Permasalahan ini menjadi penting ketika perkara diperiksa secara verstek tanpa kehadiran tergugat. Keberadaan sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang kuat menjadikan penguasaan dan penyerahan sertifikat memiliki arti penting dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Sertifikat asli yang tidak dapat diserahkan memerlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak agar hak atas tanah tetap dapat terpenuhi secara sah menurut hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penjatuhan putusan verstek serta pertimbangan hukum dalam perkara penerbitan sertifikat pengganti atas tanah pada Perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan putusan verstek telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, meliputi pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan persidangan, hingga pembuktian oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN. Skt didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi penetapan status ahli waris, keabsahan jual beli, penguasaan fisik objek sengketa, perbuatan melawan hukum, serta akibat hukum terhadap sertifikat tanah. Pertimbangan hukum tersebut telah memiliki dasar yuridis yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan dalam sistematika pertimbangan hukum.

**Kata Kunci:** *Putusan Verstek, Sertifikat Pengganti, Hukum Acara Perdata, Pertimbangan Hukum*